

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar dalam Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang memiliki sifat memaksa yang sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemito, S.H. dalam buku Mardiasmo (2018), memberikan penjelasan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung dan dimanfaatkan untuk membelanjakan pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang penting di dalam suatu negara, khususnya dalam rangka pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan umum baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang. Terdapat empat fungsi pajak, di antaranya sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi sebagai media yang digunakan untuk menempatkan dana seoptimal mungkin ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk pengeluaran rutin negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak dapat digunakan sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi atau digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan di bidang sosial. Dengan fungsi ini, pajak berguna sebagai alat untuk mewujudkan suatu sasaran.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan untuk menyelenggarakan kebijakan yang berhubungan terhadap kestabilan harga. Contohnya, pajak dapat menjadikan harga penjualan atau pembelian atas suatu barang naik terhadap produk yang terlalu banyak diproduksi (*over production*) sehingga muncul keseimbangan harga pasar yang baru dan stabil.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Menurut Jonathan Gruber (2016), pajak digunakan pemerintah untuk memperbaiki kesenjangan pendapatan dari kelompok masyarakat yang dianggap terlalu kaya kepada kelompok masyarakat yang dianggap kurang mampu. Dengan mengenakan pajak yang tinggi atas pendapatan kelompok masyarakat yang sejahtera, pajak yang diperoleh dapat digunakan untuk mendanai pembangunan nasional sehingga membuka lapangan pekerjaan baru

hingga penyerapan tenaga kerja yang diharapkan bisa meningkatkan penghasilan warga negara yang kurang mampu.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018) melalui bukunya menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, di antaranya sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui sistem ini, WP bersifat pasif dan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar akan muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada WP untuk menghitung besaran pajak yang wajib dibayar secara mandiri. Melalui sistem ini, WP dianggap sanggup memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan berperan aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang, serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang oleh WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, kemudian pihak ketiga yang melakukan pemotongan

dan/atau pemungutan wajib melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut dari Wajib Pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang perlu meninjau terlebih dahulu keadaan maupun kondisi diri WP, kemudian diidentifikasi objek yang dikenai pajaknya. Contohnya adalah penghasilan, kekayaan, atau tambahan manfaat ekonomis lainnya. Sementara itu, Pajak Objektif adalah pajak yang perlu meninjau terlebih dahulu objek yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, setelah itu diidentifikasi subjeknya. Contohnya badan atau orang pribadi. Dengan kata lain, Pajak Objektif hanya difokuskan pada objeknya tanpa menghiraukan keadaan diri WP.

Pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan beban pajaknya tidak dapat dipindahkan atau dialihkan ke pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan. Sementara itu, Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk mendanai belanja negara. Entitas yang bertanggung jawab atas Pajak Pusat adalah Kementerian Keuangan, lebih spesifiknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, Pajak Daerah adalah

pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Entitas yang bertanggung jawab atas Pajak Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah atau tergantung nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing Pemerintah Daerah.

2.1.5 Subjek Pajak

Subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan badan atau orang yang menerima penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak.

Tertuang pada Pasal 2 ayat (1), yang disebut sebagai subjek pajak adalah badan, orang pribadi, bentuk usaha tetap (BUT), dan warisan yang belum terbagi. Sementara itu, subjek pajak yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) dikategorikan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Klasifikasi antara subjek pajak dalam negeri (SPDN) berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan subjek pajak luar negeri (SPLN) berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.1.6 Objek Pajak

Objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yaitu penghasilan atau adisi kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh WP dari mana pun sumbernya yang dapat dikonsumsi maupun digunakan untuk memperkaya WP yang bersangkutan.

Adisi kemampuan ekonomis yang didapatkan WP dapat digolongkan sebagai patokan terbaik atas kemampuan WP yang bersangkutan untuk bergabung

menanggung biaya yang dibutuhkan pemerintah dalam rangka belanja keperluan negara. Jika dipahami dari adisi kemampuan ekonomis kepada WP, penghasilan dapat digolongkan menjadi:

- 1) penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sehubungan dengan kontrak kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, upah, tunjangan, gratifikasi, bonus, komisi, uang pensiun, penghasilan dari praktik dokter, aktuaris, pengacara, notaris, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- 2) pendapatan dari kegiatan usaha;
- 3) penghasilan dari modal, misalnya royalti, bunga, sewa, dividen, dan laba atas penjualan aset; serta
- 4) penghasilan lainnya, seperti hadiah dan pembebasan utang.

Kategori objek pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Objek Pajak yang terutang pada akhir tahun.
- 2) Objek Pajak Final yang dituangkan pada Pasal 4 ayat (2).
- 3) Bukan Objek Pajak (Dikecualikan dari objek Pajak).

2.2 Kewajiban Bendahara dalam Memotong dan Memungut Pajak

Instansi pemerintah dalam PMK No 231/PMK.03/2020 adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang menjalankan kegiatan pemerintah serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan anggaran.

Instansi pemerintah melalui bendahara wajib memotong/memungut setiap pembayaran yang merupakan objek potongan/pungutan (potput) dan harus membuat bukti pemotongan/pemungutan, kemudian menyetorkan pajak yang telah

dipotong atau dipungut melalui bank atau kantor pos yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau media administrasi lain yang disamakan dengan SSP, serta melakukan pelaporan atas potongan/pungutan dan setoran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Instansi Pemerintah terdaftar.

Pajak yang wajib dipotong/dipungut oleh bendahara Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang teratur ataupun yang tidak teratur kepada pegawai atau bukan pegawai; upah harian, upah mingguan, upah bulanan yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas; honorarium, komisi, dan *fee* sebagai imbalan hubungan kontrak jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan kepada bukan pegawai; dan uang saku, hadiah, uang rapat, atau penghargaan yang dibayarkan kepada peserta kegiatan.
- 2) PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang.
- 3) PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa yang tidak bersifat final dan selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, penghasilan sewa yang tidak bersifat final (selain sewa bangunan/tanah), hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
- 4) PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa bangunan/tanah, jasa konstruksi, dan hadiah yang diundi.
- 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya tidak dipecah dan jumlah pembayarannya

lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang belum dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas pembayaran penghasilan dari hubungan kontrak jasa, pekerjaan, dan kegiatan kepada WP Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan UU PPh Pasal 21 ayat (1), salah satunya adalah bendahara pemerintah.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP). DPP pegawai tetap diperhitungkan dari penghasilan netto yang dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tertuang pada Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, penghasilan netto dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangkan dengan biaya jabatan senilai 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau dalam setahun senilai Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan iuran yang berkaitan terhadap penghasilan yang dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan kepada lembaga penyelenggara tunjangan hari tua yang telah disahkan oleh Menkeu. Setelah itu, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara diperhitungkan sebesar PhKP dikalikan tarif umum pasal 17 UU PPh.

Besaran PTKP dalam satu tahun pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) bagi WP OP.

- 2) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan bagi WP yang berstatus kawin.
- 3) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan seutuhnya dengan jumlah maksimal tiga orang. Dalam hal menjadi tanggungan seutuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan.

Besaran PTKP dalam satu tahun pajak apabila diklasifikasikan berdasarkan status WP OP bisa dilihat seperti pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Klasifikasi PTKP

Status PTKP	Besaran PTKP
TK/0 (Tidak Kawin, 0 Tanggungan)	Rp54.000.000
TK/1 (Tidak Kawin, 1 Tanggungan)	Rp58.500.000
TK/2 (Tidak Kawin, 2 Tanggungan)	Rp63.000.000
TK/3 (Tidak Kawin, 3 Tanggungan)	Rp67.500.000
K/0 (Kawin, 0 Tanggungan)	Rp58.500.000
K/1 (Kawin, 1 Tanggungan)	Rp63.000.000
K/2 (Kawin, 2 Tanggungan)	Rp67.500.000
K/3 (Kawin, 3 Tanggungan)	Rp72.000.000

Sumber: Diolah dari Buku Perpajakan Mardiasmo (2018)

Ketentuan mengenai PTKP untuk karyawan sebagaimana tertuang pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut.

- 1) Karyawan yang berstatus kawin, besaran PTKP hanya untuk diri sendiri atau sejumlah Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah).

- 2) Karyawati dengan status kawin, tetapi suami tidak memiliki penghasilan, besaran PTKP sejumlah untuk WP yang bersangkutan ditambah status kawin dan jumlah tanggungan maksimal tiga orang. Dengan syarat menunjukkan keterangan secara tertulis dari Pemerintah Daerah setempat paling rendah kecamatan bahwa suami tidak memiliki penghasilan.
- 3) Karyawati dengan status tidak kawin, besaran PTKP sejumlah untuk WP yang bersangkutan ditambah jumlah tanggungan maksimal tiga orang.

Pada Pasal 11 ayat (5) disampaikan bahwa penerapan PTKP ditetapkan dari keadaan pada awal bulan Januari. Perubahan status PTKP yang terjadi pada tahun berjalan tidak akan memengaruhi besaran PTKP pada tahun bersangkutan. Status PTKP akan berubah atau *ter-reset* pada awal tahun berikutnya, lebih tepatnya bulan Januari tahun berikutnya. Sementara itu, terdapat pengecualian bagi subjek pajak yang baru tiba dan memiliki niat untuk menghuni di Indonesia pada tahun berjalan. PTKP atas subjek pajak tersebut ditentukan menurut keadaan pada awal bulan Januari.

Pajak Pasal 21 yang terutang diperhitungan dari PhKP dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan UU PPh Pasal 17. Pengenaan tarif untuk Pajak Pasal 21 yang terutang bersifat progresif atau dapat diartikan tarif pajak akan naik seiring dengan meningkatnya DPP atau PhKPnya. Ilustrasi pengenaan tarif progresif sesuai dengan UU PPh Pasal 17 dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Tarif Progresif PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: Diolah dari Buku Perpajakan Mardiasmo (2018)

Subjek Pajak yang memperoleh penghasilan, tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), potongan atas PPh Pasal 21-nya akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi atau sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang apabila memiliki NPWP.

Sementara itu, PhKP pegawai tidak tetap atau pekerja harian lepas dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi (PTKP) atau ilustrasi perhitungan dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan Sehari	Penghasilan Sebulan	Tarif dan DPP
$\leq$ Rp450.000	$<$ Rp4.500.000	Tidak dipotong PPh 21
$>$ Rp450.000	$<$ Rp4.500.000	$5\% \times (\text{Upah} - \text{Rp}450.000)$
$\leq$ Rp450.000 atau $>$ Rp450.000	$>$ Rp4.500.000	$5\% \times [\text{Upah} - (\text{PTKP}/360)]$
$\leq$ Rp450.000 atau $>$ Rp450.000	$>$ Rp10.200.000	Tarif Pasal 17 x Jumlah PhKP yang disetahunkan

Sumber: Diolah dari kanal Youtube Senpai Channeru

Selanjutnya, PER-16/PJ/2016 menyatakan bahwa bukan pegawai adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan atau imbalan seperti honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan lain yang berhubungan dengan jasa yang dilakukan

berdasarkan perintah atau permintaan pemberi penghasilan. Bukan pegawai yang menerima imbalan atas pemberian jasa yang diberikan beberapa di antaranya adalah penyuluh, pengajar, pelatih, dan moderator.

Dasar Pengenaan Pajak atau PhKP berdasarkan Per-16/PJ/2016 Pasal 13 ayat (1) bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan secara berkesinambungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dihitung kumulatif. Penerima penghasilan bagi bukan pegawai yang mendapatkan pengurangan berupa PTKP apabila memenuhi syarat WP yang bersangkutan telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari satu hubungan kerja dan tidak memperoleh penghasilan dari tempat lainnya.

Bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan secara berkesinambungan selain Pasal 13 ayat (1) dan bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak secara berkesinambungan, PhKP diperhitungkan dari 50% (lima puluh persen) dikali dengan penghasilan bruto. Bagi bukan pegawai berkesinambungan selain Pasal 13 ayat (1) dihitung kumulatif. Setelah itu, Pajak Pasal 21 yang terutang diperhitungkan sebesar PhKP dikalikan dengan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 UU PPh.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 pada Pasal 4, tertuang bahwa penghasilan selain penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur seperti honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, serta pensiunan yang menjadi beban APBN atau APBD, bendahara instansi pemerintah wajib memotong Pajak Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif:

- 1) sebesar 0% (nol persen) dari jumlah honorarium yang diterima bagi PNS Golongan I dan II;
- 2) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah honorarium yang diterima bagi PNS Golongan III;
- 3) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah honorarium yang diterima bagi PNS Golongan IV.

Tambahan lagi, bagi yang menerima penghasilan adalah peserta kegiatan, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang kepada Wajib Pajak. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 110/PMK.010/2018 beberapa di antaranya adalah:

- 1) bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya terkait dengan pembayaran atas pembelian barang;
- 2) bendahara pengeluaran yang dalam pelaksanaan pengadaan barang menggunakan mekanisme uang persediaan (UP); atau

- 3) KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi wewenang oleh KPA, yang dalam pelaksanaan pengadaan barang kepada penyedia atau pihak ketiga menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atas pembayaran sehubungan dengan perolehan barang dari pihak ketiga atau penyedia adalah sejumlah 1,5% (satu koma lima persen) dari harga yang belum dikenakan PPN. Pemungutan PPh Pasal 22 tidak diberlakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) PMK Nomor 231/PMK.03/2019 adalah:

- 1) pembayaran dengan jumlah maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang belum dikenakan PPN, dan tidak termasuk pembayaran terpisah;
- 2) pembayaran atas belanja pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah;
- 3) pembayaran atas perolehan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), benda pos, pelumas, serta pemakaian listrik dan air;
- 4) pembayaran atas perolehan barang dengan menggunakan dana BOS;
- 5) pembayaran atas perolehan beras dan/atau gabah;
- 6) pembayaran atas pembelian barang dari WP yang dapat menunjukkan Surat Keterangan PP 23/2018; dan
- 7) pembayaran atas pembelian barang dari WP dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan dan/atau Pemotongan PPh.

Tarif 1,5% (satu koma lima persen) dikenakan terhadap harga pembelian yang belum dikenakan PPN melebihi Rp2.000.000 (dua juta rupiah) bersifat tidak final serta dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah Pajak Penghasilan terutang

di akhir tahun apabila WP tersebut dalam menyerahkan barang kepada pemungut PPh Pasal 22 telah memiliki NPWP. Sementara itu, apabila WP yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif atas suatu transaksi dalam hal WP yang bersangkutan memiliki NPWP atau dikenakan tarif sebesar 3% (tiga persen). Contoh perhitungan potongan PPh 22 dapat dilihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4 Contoh Perhitungan Pemotongan PPh 22

	Nilai Pembelian Tidak Termasuk PPN	Tarif	Jumlah PPh 22 yang dipungut
WP Memiliki NPWP	3.000.000	1,5%	Rp45.000
WP Tidak Memiliki NPWP	3.000.000	3%	Rp90.000

Sumber: Diolah penulis

Pemungut PPh 22, dalam hal ini Bendahara Instansi Pemerintah, selanjutnya menyetorkan pajak yang dipungut melalui kantor pos atau bank yang ditentukan oleh Menkeu dengan bukti pemungutan berupa SSP yang ditandatangani apabila SSP masih menggunakan *hardcopy*. Setelah itu, bendahara melaporkan pungutan PPh 22 ke KPP terdaftar.

2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disiapkan untuk dibayar, atau sudah jatuh tempo pembayaran kepada WPDN atau BUT. Pemotong PPh Pasal 23, dalam hal ini Bendahara Instansi Pemerintah, wajib memotong penghasilan antara lain sebagai berikut:

- 1) bunga, imbalan karena pembayaran kembali suatu kewajiban;

- 2) hadiah, royalti, bonus, penghargaan, dan sebagainya yang tidak dipotong PPh Pasal 21;
- 3) sewa maupun penghasilan lain berkenaan dengan pemakaian harta, selain sewa yang dikenakan PPh bersifat final sesuai Pasal 4 ayat (2); serta
- 4) imbalan atas jasa yang pembayarannya bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes yang sudah dipotong PPh Pasal 21.

Bendahara Instansi Pemerintah dalam memotong PPh Pasal 23 adalah sebesar tarif 2% (dua persen) atau 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN tergantung dari objek PPh Pasal 23. Pengelompokan tarif berdasarkan objek PPh Pasal 23 dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Klasifikasi Tarif PPh 23 Berdasarkan Objek PPh 23

Tarif	Objek PPh 23
15%	1) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan pengembalian utang; 2) royalti; dan 3) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2%	1) Sewa dan penghasilan lain berkenaan dengan penggunaan harta, selain sewa tanah/bangunan; 2) imbalan atas jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau APBDes selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015

Sumber: Diolah dari PMK Nomor 231/PMK.03/2019

Sementara itu, dalam hal WP tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif sebesar 100% (seratus persen) lebih tinggi atau dikenakan tarif sebesar 4% (empat persen) atau 30% (tiga puluh persen) tergantung dari objek PPh Pasal 23.

2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan yang familiar disebut sebagai PPh Final adalah pemotongan atas penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Objek yang diatur dalam PPh Final menurut Kurachman (2020) mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- 1) diperlukan dukungan untuk perkembangan tabungan dan investasi masyarakat;
- 2) pemungutan pajak yang sederhana;
- 3) berkurangnya beban administrasi bagi WP maupun DJP;
- 4) pajak yang dikenakan merata; dan
- 5) memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Karakteristik mengenai PPh Final yakni penghasilan yang bersifat Final tidak disatukan bersama penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam perhitungan PPh akhir tahun di surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Selanjutnya, PPh Final yang sudah dipotong maupun dipungut tidak bisa dijadikan pengurang PPh terutang atau kredit pajak bagi WP, serta segala biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang PPh-nya bersifat final, tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan.

Beberapa objek PPh Final beserta tarifnya dalam UU PPh yang wajib dipotong atau dipungut oleh bendahara SMPN 2 Godean selaku bendahara Instansi pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Hadiah undian dengan pengenaan tarif 25% (dua puluh lima persen)

- 2) Jasa konstruksi dengan pengenaan tarif tergantung dari klasifikasi dikalikan dengan nilai kontrak tidak termasuk PPN. Klasifikasi dan tarif atas jasa konstruksi adalah sebagai berikut.
 - a. Jasa pelaksanaan dengan kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 2% (dua persen).
 - b. Jasa pelaksanaan dengan kualifikasi menengah/besar dikenakan tarif 3% (tiga persen).
 - c. Jasa pelaksanaan non kualifikasi dikenakan tarif 4% (empat persen).
 - d. Jasa perencanaan dan pengawasan dengan kualifikasi dikenakan tarif 4% (empat persen).
 - e. Jasa perencanaan dan pengawasan non kualifikasi dikenakan tarif 6% (enam persen).
- 3) Penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan dengan pengenaan tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan *service charge*. Baik yang perikatannya dibuat secara tersendiri maupun digabungkan.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas penyerahan barang konsumtif yang dikenakan secara objektif, tidak kumulatif, dan tidak langsung. Bendahara Instansi Pemerintah selaku pemotong/pemungut sesuai dengan PMK 231/PMK.03/2019 diwajibkan untuk memungut PPN atas perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari rekanan. Pengenaan tarif PPN yang berlaku pada tahun 2021 sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu sejumlah 10% (sepuluh persen) dari DPP.

Bendahara Instansi Pemerintah dalam melakukan pemungutan PPN terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1) objek pemungutannya adalah BKP dan/atau JKP;
- 2) perolehannya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 3) perolehannya dilakukan di wilayah Indonesia; dan
- 4) BKP dan/atau JKP yang diserahkan oleh PKP merupakan bagian kegiatan dari usaha.

Menurut Safitra (2020) melalui bukunya, ketika PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Bendahara Pemerintah, umumnya saat bendahara melakukan pembayaran, PKP hanya menerima harga BKP / JKP saja tanpa PPN. Namun, untuk beberapa kemungkinan ada keadaan ketika PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Bendahara Pemerintah sudah termasuk PPN walaupun transaksi pembelian dilakukan oleh Bendahara Pemerintah. Keadaan yang timbul seperti ini karena barang yang diserahkan oleh PKP bukan termasuk objek pemungutan Bendahara Pemerintah. Transaksi yang tidak termasuk pemungutan Bendahara Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) pembayaran atas transaksi maksimal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang belum terutang PPN atau PPN dan PPnBM di dalamnya, serta pembayaran atas transaksi yang nilai sebenarnya melebihi Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak dipecah;

- 2) pembayaran dengan kartu kredit pemerintah;
- 3) pembayaran untuk pengadaan tanah;
- 4) pembayaran atas perolehan BBM dan bahan bakar selain minyak dari PT Pertamina (Persero);
- 5) pembayaran atas perolehan jasa telekomunikasi dari perusahaan telekomunikasi;
- 6) pembayaran atas jasa angkutan udara yang diperoleh dari perusahaan penerbangan; dan/atau
- 7) pembayaran atas perolehan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Rekanan yang merupakan PKP apabila dalam melakukan penyerahan bukan objek pemungutan Bendahara Pemerintah, maka yang berlaku adalah mekanisme umum PPN, yaitu PKP rekanan yang menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang terutang. Sementara itu, untuk mekanisme pemungutan atas perolehan BKP dan/atau JKP, langkah yang perlu ditempuh oleh bendahara pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) PKP rekanan saat memberikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 19 PMK 231/PMK.03/2019.
- 2) Nilai PPN yang dipungut sejumlah 10% (sepuluh persen) dari DPP.
- 3) Apabila dalam penyerahan BKP dikenai PPnBM, maka besaran PPnBM yang wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan DPP.

- 4) PKP rekanan menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan, baik untuk setengah ataupun seantero pembayaran.
- 5) Jumlah tagihan belum dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM terutang.
- 6) Bendahara membayar sejumlah tagihan tanpa PPN atau PPN dan PPnBM terutang sesuai dengan yang disampaikan oleh PKP rekanan.
- 7) Bendahara Pemerintah melakukan penyeteroran PPN atau PPN dan PPnBM yang sudah dipungut.

2.5 Kewajiban Penyeteroran dan Pelaporan Pajak

Bendahara Instansi Pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menurut PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, tidak hanya melakukan pemotongan/pemungutan, tetapi juga wajib melakukan penyeteroran dan pelaporan atas PPh dan/atau PPN yang telah dipotong dan/atau dipungut melalui bank ataupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh Menkeu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas penyeteroran dan pelaporan pajak dapat dilihat pada Tabel II.6.

Tabel II.6 Batas Waktu Penyeteroran dan Pelaporan PPh dan PPN

Jenis Pajak	Batas Penyeteroran	Batas Pelaporan
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 22	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP	14 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Diolah dari PMK 242/PMK.03/2014 melalui situs pajak.go.id

Tertuang dalam PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 10, pajak yang dibayarkan dan disetorkan melalui bank atau kantor pos dapat menggunakan dua layanan, yaitu:

- 1) layanan pada loket/ *teller*; dan/atau
- 2) layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik Lainnya.

Pajak yang akan dibayar dan disetor diperlukan SSP atau media administrasi yang disetarakan, seperti Bukti Penerimaan Negara (BPN). SSP atau media administrasi lain diakui kebenarannya jika sudah dilakukan pengujian memakai Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pembayaran akan dinyatakan valid sebagai penyelesaian kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tercantum pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di SSP atau media administrasi lain. Setelah itu, bendahara melakukan pelaporan ke KPP terdaftar.